

## PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2/HK.03.2-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 3/HK.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

**ABSTRAK** : Bahwa dengan adanya pejabat yang purna tugas di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul, perlu dilakukan penggantian personil PPID di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul adalah:**

UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/Hk.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017.

### **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/HK.03.2-Kpt/3403/KPU-Kab/I/2021 ini mengatur tentang :**

Menetapkan *Perubahan Kedua* atas *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 3/HK.03.01-Kpt/3403/Kab/IV/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.*

**CATATAN** : – Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021.  
– Lampiran 4 Halaman.